

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA
PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN
(*Wilayah Parkir Kota Banda Aceh*)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

WAHYUNI

NIM. 150106106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA
PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN
(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

WAHYUNI

NIM. 150106106

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Dr. Armjadi Musa, S. Ag., MA
NIP. 197111121903031003

Arifin Abdullah, S. HI, M.H
NIP. 198203212009121005


**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA
PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN
(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI


Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Juli 2022
19 Dzulhijjah 1443
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,


Dr. Armiadi Mulya, S. Ag., MA
NIP: 197111121993031003

Sekretaris,


Arifin Abdullah, S. HI, M.H
NIP: 198203212009121005

Penguji I,


Dr. Jamhir, M. Ag
NIP: 197804212014111001

Penguji II,


Dr. Irwansyah, S. Ag., M. Ag., M.H
NIP: 197611132014111001

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Muhammad Siddiq, MH., Ph.D
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA
ACEH FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan dibawa ini:

Nama : Wahyuni
NIM : 150106106
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.
4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.
5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberi sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.
Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 19 Juni 2022

Yang menyatakan,


METERAL TEMPEL
3EFAKX073307041 Wahyuni

ABSTRAK

Nama : Wahyuni
Nim : 150106106
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Ilmu Hukum
Judul : Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen
(Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)
Tebal Skripsi : 64 Halaman
Pembimbing I : Dr. Armadi Musa, S. Ag., MA
Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI., M.H
Kata Kunci : *Hukum, Tanggung jawab, Parkir, Barang, Konsumen.*

Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu kesalahan maka dibolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, dan dipertanggungjawabkan. Pasal 1706 KUHPdt menerangkan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut kitab Undang-undang hukum perdata dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkiran apabila terjadinya kehilangan barang milik konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*file research*). Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk perjanjian parkir sebagai penitipan barang diatur dalam KUHPdt mulai dari pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkir atau tidak. Pasal 1367 KUHPdt menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan barang-barang di bawah pengawasannya. Apabila terjadi sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha atau jasa maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan karunia sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam tak lupa penulis sanjungkan kepangkuan alam Nabi Muhammad SAW, atas perjuangan dan kesabaran serta kesabaran hati beliau membawa kita umatnya dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Skripsi ini merupakan penelitian yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Tasa Hilangnya Barang Konsumen (Wliyah Parkiran Kota Banda Aceh)”**. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya kesempatan, bantuan dan arahan serta dukungan semangat dari berbagai pihak, dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Armiadi Musa, S. Ag, MA, selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Arifin Abdullah, S. HI., MH, selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Muhammad Siddiq, MH. Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Ibu Dr. Khairani, M. Ag., selaku ketua Prodi Ilmu Hukum beserta staffnya yang telah mendukung penyelesaian skripsi ini.
4. Melalui kesempatan ini penulis menyampaikan syukur dan terimakasih yang tak terhingga kepada ibunda tercinta Farida Ariani, S. Ag dan ayahanda Abdul Majid yang selalu memberi nasehat, dukungan moral

dan materil serta do'a yang tidak dapat tergantikan oleh apapun didunia ini, serta tak pernah lelah dalam memdidik dangan begitu sabarnya.

5. Terimakasih kepada kakakku tercinta Maizatul Mawaddah, S. Pd dan adikku Risky Aulia Azama yang selalu menemani disaat susah dan senang, serta tianda henti memberikan dorongan moral dan materil , sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
6. Terimakasih kepada sahabat-sahabat, Nurul Rizati, Fitri Wahyuni, Amanda Syafira, Mega Syintia, Gita Ramadayanti, Selviana, Nur Izzati, Zhahrina Noviati, yang telah memberi semangat dan berbagai ilmu selama proses penyusunan skripsi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, untuk itu penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun serta dukungan dari seluruh oihak agar skripsi ini jadi lebih baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. *Amin Ya Rabbal 'Alamin*

Banda Aceh, 19 Juli2022

Penulis,

A R - R A N I R Y

Wahyuni

TRANSLITERASI ARAB LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilam bangkan		١٦	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		١٧	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		١٨	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	١٩	غ	G	
5	ج	J		٢٠	ف	F	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	٢١	ق	Q	
7	خ	Kh		٢٢	ك	K	
8	د	D		٢٣	ل	L	
9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	٢٤	م	M	
10	ر	R		٢٥	ن	N	
11	ز	Z		٢٦	و	W	
12	س	S		٢٧	ه	H	
13	ش	Sy		٢٨	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	٢٩	ي	Y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
َ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / اِ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā
اِ / اِي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī
اُ / اِي	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasinya untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah*(ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah*(ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul
Munawwarah*

طَلْحَةَ : *Talḥah*

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir bukan Misr; Beiru, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 SK Permohonan Melakukan Wawancara
- Lampiran 3 SK Surat Pernyataan Sudah Melakukan Penelitian
- Lampiran 4 Surat Pernyataan Kesiediaan Wawancara
- Lampiran 5 Lembaran Bimbingan I
- Lampiran 6 Lembaran Mimbingan II
- Lampiran 7 Dokumentasi
- Lampiran 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULISAN.....	iv
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	4
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kajian Pustaka	5
F. Penjelasan Istilah	7
G. Metode Penelitian	9
1. Pendekatan Penelitian	10
2. Jenis Penelitian.....	10
3. Sumber Data.....	10
4. Teknik Pengumpulan Data	11
5. Objektivitas Dan Validitas Data.....	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	13
H. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA KONSEP PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM, TERHADAP KLAUSA BAKU PADA PERPARKIRAN ...	15
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hilangnya Barang Milik Konsumen.....	15
1. Pengertian pertanggungjawaban Hukum	15
2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata	17
3. Sistem Pertanggungjawaban Hukum Perdata	19
B. Klausula Baku Yang Dilarang	19
C. Tinjauan Umum Tentang Parkiran.....	23
1. Pengertian Parkiran	23
2. Hubungan Hukum Para Pihak	27
3. Dasar Hukum Penitipan Barang	28
D. Hak Dan Kewajiban Konsumen Serta Pelaku Usaha.....	30

BAB TIGA	MEKAISME PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN	37
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
	B. Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Dari KUHPdt.....	49
	C. Upaya PertanggungJawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkir Apabila Kehilangan Barang Konsumen ...	53
	D. Analisis Penulis	58
BAB EMPAT PENUTUP	62
	A. Kesimpulan	62
	B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap kegiatan bisnis harus memiliki hubungan yang sama antara pihak pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh keuntungan yang besar dari hasil jual beli dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah mendapatkan kepuasan dan keamanan atas barang atau jasa yang digunakan. Namun, yang sering kita temui pihak yang selalu terbebani dalam kegiatan ekonomi pada kenyataannya adalah konsumen.

Ketidaksetaraan sering terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Konsumen umumnya berada dalam keadaan yang sangat lemah dan dapat menjadi korban dari pihak pelaku usaha baik secara sosial maupun ekonomi yang memiliki posisi kuat. Untuk melindungi konsumen diperlukannya aturan hukum. Oleh sebab itu diperlukan adanya ikut serata negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.¹ Melindungi konsumen dalam Islam adalah suatu kewajiban dan merupakan tuntutan yang mutlak untuk terciptanya suatu kemajuan. Mengenai landasan Rasulullah SAW yang menjadi pedoman dalam melindungi konsumen yaitu:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرْرَ وَلَا ضَرَرٍ (رواه ابن ماجه والدارقطني)²

“Dari Abu Sa’id Sa’d bin Sinan al-Khudri ia berkata sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “tidak boleh melakukan perbuatan yang

¹ Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Islam Untuk Perusahaan; Teori dan Contoh Kasu*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm, 220

² Imam Mahyiddin an-Nawawi, *Ad-Dhurrah As-Salafiyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm: 245

memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah”. (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).

Kota Banda Aceh merupakan salah satu daerah yang berkembang pesat dengan jumlah penduduk yang terus berkembang secara konsisten. Seiring dengan berkembangnya penduduk yang semakin meningkat maka semakin meningkat pula jumlah kendaraan pribadi yang dimiliki oleh masyarakat kota Banda Aceh, sehingga menyebabkan tingginya pertumbuhan kendaraan di jalan raya dan meningkatkan kebutuhan akan kawasan parkir. Seiring berkembangnya zaman banyak pula berkembangnya usaha-usaha bisnis, salah satunya adalah jasa parkir dengan adanya usaha jasa parkir hal ini sangat berdampak positif bagi masyarakat yang memiliki kendaraan, sehingga dengan adanya layanan jasa parkir ini membuat mereka lebih aman dalam menitipkan kendaraannya, beserta memberikan bayaran yang sesuai dengan tarif yang ditetapkan oleh pihak pelaku usaha. Pelayanan penyediaan jasa parkir sekarang bisa dijumpai dimana saja sehingga kehilangan barang pada tempat parkir memang kerap terjadi di tempat-tempat umum seperti parkir sekolah, parkir kampus, parkir rumah sakit, dan tempat-tempat parkir umum lainnya.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia parkir adalah tempat menghentikan atau menitipkan kendaraan beberapa lamanya.³ Penitipan barang terdiri dari dua jenis yaitu: penitipan murni (sejati) dan sekestrasi (penitipan dalam perselisihan). Perjanjian penitipan barang terlaksana apabila barang yang bersangkutan sudah diserahkan kepada penerima titipan barang. Penitipan barang ditempat parkir termasuk kedalam penitipan murni (sejati) yang dilakukan dengan cara cuma-cuma, yang ditandai dengan adanya kartu parkir (parking card).

³ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm, 514.

Putusan Mahkamah Agung No 3416/pdt/1985, majelis hakim berpendapat bahwa perpajakan merupakan perjanjian penitipan barang. Dalam pasal 1694 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) menerangkan bahwa penitipan barang terjadi bila orang menerima barang orang lain dengan janji untuk menyimpannya dan kemudian mengembalikannya dalam keadaan yang sama.⁴ Pasal 1706 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) juga menerangkan bahwa “penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang-barang kepunyaan sendiri”. Pasal 1694 sudah jelas bahwa barang yang dititipkan kepada tempat penitipan harus di pertanggung jawabkan sebaik-baiknya. Khususnya benda bergerak. Dalam pengembalian barang titipan, barang tersebut harus sama dalam keadaan semula, sebagaimana barang yang dititipkan pada awalnya.

Akan tetapi, banyak sekali dalam praktik kehidupan sehari-hari peraturan tersebut tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti tempat parkir yang mencantumkan klausa kata yang berisi “PARKIRAN RODA DUA & EMPAT kehilangan atau kerusakan pada kendaraan, perlengkapan kendaraan dan atau barang pada kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik”. Klausa ini biasanya tertera pada tiket /karcis parkir, spanduk, papan informasi atau pengumuman di area parkir. Disini menjelaskan bahwa tukang parkir tidak ada kaitannya apabila terjadinya kerusakan atau kehilangan barang pada tempat parkir.

Berbagai peristiwa kehilangan sepeda motor terjadi di tempat parkir dan tidak semua pengelola parkir bertanggung jawab terhadap kehilangan tersebut, sehingga banyak terjadi sengketa akibat perbuatan tersebut, seperti salah satunya yaitu seorang warga yang minta dirahasiakan identitasnya, mengaku mengalami hal tersebut. Ia mengatakan: “Bahwa

⁴ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandy Pramita, 1999)

tidak ada tempat penitipan helm, oleh karna itu saya meletakkannya di motor, dan saat saya kembali helm saya telah hilang. Dan di karcis terdapat tulisan kehilangan dan kerusakan bukan tanggung jawab pengelola parkir, apakah masih bisa diperkarakan?” ujarnya.

Dilihat dari putusan MA, setiap kendaraan baik mobil maupun sepeda motor milik konsumen apabila hilang menjadi tanggung jawab pengelola parkir, dan ditegaskan kembali pada pasal 1367 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) “seseorang tidak hanya bertanggung jawab, atas kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya.

Berdasarkan penjelasan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian hukum yang berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)*”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka penulis dapat mengambil dua pokok permasalahan, yaitu:

1. Bagaimana keberlakuan bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 1694?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- b. Untuk mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelola tempat parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat mengetahui bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Untuk dapat menciptakan ketertiban, keamanan dan kenyamanan serta keadilan bagi masyarakat khususnya dalam hal pertanggungjawaban pengelola tempat parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen.

E. Kajian Puataka

Dari hasil penelusuran yang telah penulis kerjakan pada pustaka Fakultas Syariah dan Hukum Universitas UIN Ar-raniry penulis tidak menemukan penelitian secara khusus mengkaji tentang “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsume”. Namun ada beberapa tulisan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Haifa Nadira, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul “Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh”. Skripsi ini membahas tentang salah satu permasalahan pokok yaitu masalah bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertanggung ganti rugi pada doorsmeer di Banda Aceh.⁵

⁵ Haifa Nadira, “*Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh*”, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Kemudian sebuah penelitian yang dilakukan oleh Finni Rahmawati salah satu Mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan judul "Analisis Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (pendekatan teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)". Skripsi ini membahas tentang salah satu permasalahan pokok yaitu masalah bagaimana pertanggung jawaban barang pada PT. JNE Batoh Banda Aceh menurut konsep yad-amanah dan yad-damanah.

6

Kemudian sebuah skripsi yang ditulis oleh Suci Febrina, salah satu mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum Prodi Ilmu Hukum, dengan judul Mekanisme Perparkiran pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang "Retribusi Pelayanan Parkiran Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)". Skripsi ini membahas tentang salah satu pokok permasalahan yaitu apa faktor yang menyebabkan ketidaklarasan antara biaya parkir di Jl. Pangeran Diponegoro dengan Qanun Nomor 4 Tahun 2012.⁷

Berdasarkan penelusuran penulis menemukan kajian lain yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu skripsi yang ditulis oleh Renaldo Okta Gardivega mahasiswa ilmu hukum pada Universitas Indonesia dengan judul "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran".⁸ Skripsi ini membahas tentang salah satu

⁶ Finni Rahmawati, "Analisis Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang/Rusak Pada JNE Batoh Banda Aceh (Pendekatan Teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

⁷ Suci Febrina, "Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pelayanan Perparkiran Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkiran Jl. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)", Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

⁸ Renaldo Okta Gardivega, "Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan

permasalahan pokok yaitu masalah keberlakuan asas perbuatan melawan hukum dalam penyelenggaraan parkir.

Dari sebuah jurnal yang disusun oleh Syaffa Rahmah dengan judul “Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkir Tepi Jalan Umum Di Kawasan Simpang Lima Kota Semarang”.⁹ Jurnal ini membahas tentang evaluasi terhadap pengelolaan parkir di kawasan Simpang Lima Semarang dalam rangka meningkatkan efektifitas pengelolaan dan peningkatan penerimaan daerah dari sektor parkir.

F. Penjelasan Istilah

Untuk memperjelas pembaca maka dari itu, penulis ingin menjelaskan beberapa istilah-istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, diantaranya:

1. Tanggung Jawab

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan tanggung jawab atau tanggungan yaitu keharusan menanggung segala sesuatu yang dibebankan kepadanya (seumpama terjadi sesuat dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya).¹⁰

2. Hukum (recht)

Para ahli hukum tidak sepemikiran dalam memberikan pengertian tentang hukum, bahkan beberapa ahli hukum mengatakan bahwa hal itu tidak dapat dirincikan karena memiliki cakupan yang sangat luas dan mencakup semua bagian kehidupan masyarakat yang terus

Hukum Oleh Pengelola Parkiran” Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, (2011). Diakses melalui http://journal.lib.ui.ac.id_20232205_S216

⁹ Syaffa Rahmah, “*Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkiran Tepi Jalan Di Kawasan Lima Kota Semarang*” Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Diponegoro, (2016).

¹⁰ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), hlm. 785.

mengalami perbaikan dan perubah.¹¹ Seperti pendapat Poerwosujipto menyatakan “Hukum adalah keseluruhan norma, yang mana pemimpin negara atau masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk menetapkan peraturan, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang membatasi bagi sebagian atau seluruh warga negara, dengan tujuan untuk mewujudkan suatu aturan yang dikehendaki oleh penguasa”. Pendapat Soerjono Soekanto hukum dapat dimaknai sebagai “sebagai ilmu wawasan umum, hukum sebagai tata tertib, hukum sebagai petunjuk, hukum sebagai seperangkat undang-undang, hukum sebagai aparat (*law enforcement officer*), hukum sebagai ketetapan penguasa, hukum sebagai administrasi, hukum sebagai perbuatan atau ahklak yang terstruktur dan, hukum sebagai nilai-nilai”. Sedangkan pendapat Utrecht hukum adalah “suatu aturan-aturan (kewajiban dan larangan) yang mengawasi tingkah laku masyarakat umum dan akibatnyaharus dipatuhi oleh masyarakat.”

Dari beberapa pendapat tersebut dapat di simpulkan bahwa Hukum merupakan suatu aturan yang mengatur tingkah laku masyarakat, dibuat oleh lembaga resmi yang berwajib, yang memiliki sifat mengikat, memaksa, dan mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggaran hukum (pasti dan dapat dirasakan akibatnya bagi yang melanggarnya).¹²

3. Parkiran

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia parkir adalah tempat menghentikan atau menitipkan sarana dan prasarana. Dalam undang-undang No. 22 tahun 2009 dalam paragraf 7 pasal 120 bahwasanya

¹¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 1.

¹² Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 20.

“parkiran kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas”.

4. Barang

Dalam undang-undang, barang adalah benda dan setiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik. Baik benda berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Adapun barang yang dimaksud disini adalah barang yang berada dalam penitipan parkiran khususnya benda bergerak. Seperti helem, dan apapun yang melekat pada kendaraan tersebut.

5. Konsumen

Konsumen adalah pemakai akhir (*end user*) dari suatu produk, yakni setiap pengguna barang atau jasa yang terdapat dalam masyarakat. Baik untuk kebutuhan diri sendiri maupun kebutuhan orang lain. Dan tidak untuk diperdagangkan.¹³

G. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian merupakan hal yang mutlak diperlukan dalam setiap penelitian agar apa yang menjadi fokus penelitian tidak mengambang. Oleh karena itu untuk mendapatkan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan topik permasalahan dalam penelitian, dibutuhkan suatu pedoman penelitian atau metode penelitian, dengan hal ini menggunakan metode penelitian yang tepat akan memperoleh kebenaran data dan dapat memudahkan dalam mengerjakan penelitian terhadap suatu masalah yang diteliti.

¹³ Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perumahan: Teori dan Contoh kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 220.

Dengan demikian, apabila tanpa metode seorang peneliti tidak akan mungkin mampu untuk mendapatkan, menjelaskan, menguraikan dan menganalisa maupun menyelesaikan masalah-masalah tertentu, untuk mengutarakan kebenaran. Metodologi muncul dari karakteristik-karakteristik tertentu dan dari masalah-masalah yang khusus.¹⁴

1. Pendekatan penelitian

Dalam mengkaji karya ilmiah ini, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang dikerjakan dengan melihat hukum dalam perspektif nyata dan melihat bagaimana hukum berjalan di masyarakat yang bertujuan untuk menggunakan fakta hukum tentang pertanggungjawaban hukum terhadap pengelola parkir atas hilangnya barang konsumen.

2. Jenis penelitian

Dalam karya ilmiah ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Yang berfungsi untuk meninjau langsung yang berkaitan dengan hilangnya barang milik konsumen.

3. Sumber Data

Sumber data hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

- a. Data primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu kitab undang-undang hukum perdata, dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan karya ilmiah ini yang dihasilkan melalui wawancara masyarakat sebagai responden, yaitu juru parkir Klinik Cempaka Lima yang berjumlah satu orang dengan jabatan sebagai kasir di bidang parkir dan juru parkir

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm. 13.

diwilayah Jl. Teuku Umar Setui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda yang berjumlah dua orang dengan jabatan sebagai juru parkir Aceh sebagai informan dan pihak Dinas Perhubungan Banda Aceh sebagai narasumber yang berjumlah satu orang dengan jabatan sebagai staf di bidang parkir .

- b. Data sekunder ialah bahan yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer, yaitu buku-buku yang berkaitan dengan hukum, artikel jurnal hukum, skripsi hukum, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum sekunder yakni semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi seperti yang terdapat dalam ketentuan bahan hukum primer.¹⁵
- c. Data tersier yaitu bahan yang memberikan arahan atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, terdiri dari, kamus hukum, dan ensiklopedia.¹⁶

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam karya ilmiah adalah studi kepustakaan (*library research*) dan wawancara (*file research*).

- a. Studi kepustakaan (*Library research*) Studi kepustakaan, mencakup pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti oleh penulis. Penulis melakukan studi kepustakaan terhadap data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku yang berhubungan dengan penegakan hukum, peraturan

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, “*Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Kencana), 2011, hlm. 142

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, PT. Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 2004), hlm, 119.

perundang-undangan, dokumen-dokumen dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji.

b. Metode Wawancara (*file research*)

Wawancara adalah ialah suatu cara mendapatkan data dengan cara bertanya langsung ke pada orang yang diwawancarai. Wawancara adalah suatu metode interaksi dan komunikasi. Hasil wawancara ditentukan oleh beberapa faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi. Yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan alat perekam, yang dilakukan dengan tanya jawab kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu dengan pengguna jasa parkir sebagai responden, tiga orang juru parkir sebagai informan, dan pihak Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh sebagai narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu cara mendapatkan data atau dokumen dengan cara mencari, mencatat, menganalisis dan mempelajari data yang diperoleh di lapangan.¹⁷ Yang berkaitan dengan penelitian tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh).

5. Objektivitas Dan Validitas Data

Pada penelitian ini yang dijadikan lokasi penelitian lapangan di Wilayah Parkiran Klinik Cempaka Lima dan JL. Teuku Umar Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh.

¹⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 176.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah langkah yang dihasilkan dari penelitian lapangan yang dibuat secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang seimbang dengan permasalahan yang sedang diteliti, yaitu tentang “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)”. Seluruh data yang diolah dan dianalisa yaitu menggunakan metode kualitatif untuk mendapatkan data yang berupa konsep-konsep, pendapat, dan opini kemudia data tersebut dituangkan secara tulisan dan dihubungkan dengan informasi yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang baru.¹⁸

7. Pedoman Penulisan

Penulis berpedoman pada buku panduan “Pedoman Penulisan Skripsi dan Karya Ilmiah Mahasiswa Syari’ah”, yang diterbitkan oleh fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2019.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini disusun sebuah sistematika pembahasan kepada empat bab. Guna memudahkan pembaca memahami skripsi ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat tentang keseluruhan skripsi ini yang diawali dengan:

Bab satu merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan diakhiri dengan Sistematika Pembahasan.

Bab dua akan diuraikan mengenai konsep pertanggungjawaban hukum terhadap hilangnya barang di area perparkiran, terdiri dari Pengertian Pertanggungjawaban Hukum, Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

¹⁸ Nana Sudjana, *Tuntutan Karya Ilmiah*, (Bandung: CV Sinar Baru, 1999), cet ke 2, hlm. 6.

Perdata, Sistem Pertanggungjawaban Hukum Perdata, Pengertian Parkiran, Hubungan Hukum Para Pihak, Dasar Hukum Penitipan Barang, Hak dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha, dan Klausa Baku Yang Dilarang.

Bab tiga pembahasan, yang akan dibahas diantaranya adalah, Tentang Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Iitinjau dari KUHPdt, Upaya Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Apabila Kehilangan Barang Milik Konsumen, dan Analisis Penulis.

Bab empat, yaitu bab penutup yang diuraikan secara singkat mengenai beberapa kesimpulan yang dilengkapi dengan saran bagi penulis yang diharapkan bisa bermanfaat bgai semua pihak yang membaca.



BAB DUA

LANDASAN TEORI PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP HILANGNYA BARANG MILIK KONSUMEN DI AREA PERPARKIRAN

A. Teori Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Hilangnya Barang Milik Konsumen

1. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Sebagaimana di jelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab adalah keharusan menanggung segala sesuatunya seumpama terjadi sesuatu maka dibenarkan untuk didakwa, dipersalahkan, dan digugat.¹⁹ Dalam kamus hukum, tanggung jawab merupakan suatu kewajiban bagi seseorang untuk menjalankan apa yang telah ditetapkan kepadanya.²⁰ Aturan pertanggungjawaban hukum berkaitan dengan perbuatan yang dikerjakan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang- undang.

Menurut Hans Kelsen “Sebuah aturan yang terkait dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum”. Seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan yang ia lakukan. Pada umumnya, ketika sanksi ditujukan kepada pelakunya, seseorang bertanggungjawab atas kelakuwannya sendiri. Dalam situasi ini subjek dari tanggung jawab hukum tidak dapat dibedakan dari kewajiban hukum.²¹ Dan menurut Peter Mahmud Marzuki, “Tanggung Jawab adalah kewajiban yang mengacu pada posisi

¹⁹ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Edisi kedua, (Jakarta: ESKA Media, 2003), hlm. 785.

²⁰ Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 10.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, terjemahan Raisul Muttaqien (Bandung: Nusamedia & Penerbit Nuansa, 2006), hlm. 96.

seseorang atau badan hukum yang dianggap perlumembayar beberapa jenis pembayaran atau imbalan setelah adanya peristiwa hukum atau kegiatan hukum”.²²

Teori hukum umum menyatakan bahwa setiap orang termasuk badan hukum harus mempertanggungjawabkan atas kegiatannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum timbulah tanggung jawab hukum yaitu berupa tanggung jawab pidana, tanggung jawab perdata, dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab muncul sebab awal diterimanya kekuasaan. Tanggung jawab juga membentuk hubungan khusus antara pemberi kekuasaan dan penerima kekuasaan. Jadi tanggung jawab diimbangi dengan kekuasaan. Dengan cara ini jika terjadi sesuatu, seseorang yang ditugaskan menjadi tanggung jawab harus menanggung segalanya.

Islam juga mengajarkan kita untuk mementingkan perbuwatan tanggung jawab yang disebut dengan *Mas'uliyah*, apabila manusia dapat mengamalkan hati nuraninya dan mengimbangi dengan panggilan jiwanya yang paling dalam, maka ia dapat bertanggung jawab kepada yang lainnya. Hal ini terbukti dari banyaknya ayat-ayat Al-quran yang mengkaji tentang tanggung jawab. Kewajiban utama manusia adalah bagaimana ia dapat menempatkan diri mereka di hadapan Allah dan kehidupan dunianya. Pertanggungjawaban hukum tidak hanya terbatas pada dunia saja, namun ia juga akan ditanyai pertanggungjawaban atas perbuatannya di akhirat kelak. Menurut Qodri Azizy perlu ada keseimbangan antara perbuatan di dunia dan perbuatan akhirat.²³

Jika seseorang telah mempercayai bahwa segala perbuatannya di dunia akan diperhitungkan di akhirat, maka dialah yang bertanggung

²² Janus Sidabalok, *Hukum Pelindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006) hlm.37.

²³ Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1982) hlm. 15.

jawab atas segala perbuatannya yang sudah dilakukan dikerjakan didunia. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah SWT Qs. Al- Isra' ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا
(الْإِسْرَاءُ: ٣٦)

Artinya: “Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak ketahui tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawaban.”

Berdasarkan ayat tersebut, segala sesuatu dikerjakan oleh manusia akan diminta pertanggungjawaban oleh Tuhan Yang Maha Esa. Apa yang ia lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang bertanggung jawab. Disebut demikian dengan alasan manusia adalah makhluk sosial sekaligus makhluk Tuhan. Manusia mempunyai keinginan besar untuk bertanggung jawab mengingat ia memerankan beberapa peranan dalam hal sosial ataupun teologis.²⁴

2. Pengertian Pertanggungjawaban Hukum Perdata

Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang membatasi perlindungan pada kepentingan-kepentingan perindividu dalam perbandingan yang tepat antara keperluan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.²⁵ Hukum perdata dapat dikatakan sebagai hukum sipil atau hukum privat.

Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata yaitu tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) dan tanggung jawab akibat perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*). Seluruh kesalahan atau kelalaian penjual yang bisa mengakibatkan kerugian

²⁴ Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999) hlm. 132.

²⁵ Vollmar, *pengantar Studi Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali, 1992) hlm. 2.

kepada konsumen atau kepada masyarakat wajib bertanggung jawab akibat kerugian yang ditimbulkan. Tanggung jawab tidak hanya berlaku untuk kerugian barang yang diperjual belikan, akan tetapi juga bertanggung jawab terhadap barang dan/ atau jasa yang dijanjikan.

Menurut Danang Sunyoto teori tanggung jawab dalam melanggar hukum (*tort liability*) dibagi kedalam beberapa teori, yaitu:²⁶

- a. Tanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dikerjakan dengan sengaja (*intentional tort liability*), penyedia jasa harus sudah melakukan perbuatan tersebut sehingga merugikan konsumen atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan penyedia jasa akan menyebabkan kerugian.
- b. Tanggung jawab atas kelalaian yaitu suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditetapkan oleh sifat penyedia jasa atau pelaku usaha. Kelalaian penyedia jasa atau pelaku usaha yang berpengaruh pada timbulnya kerugian konsumen ialah faktor penentuan adanya hak konsumen terhadap pengajuan tuntutan kerugian kepada penyedia jasa atau pelaku usaha.
- c. Tanggung jawab mutlak atau *strict liability*, yaitu kesalahan yang tidak perlu dipermasalahkan untuk ditunjukkan oleh pihak yang dirugikan sebagai alasan untuk membayar, ketentuan ini bersifat *lex specialis* dalam tuntutan terhadap penyalahgunaan hukum secara keseluruhan. Konsumen hanya perlu menunjukkan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan penyedia jasa dan kerugian yang dialaminya.

²⁶ Danang Sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016) hlm. 143.

3. Sistem Pertanggungjawaban Perdata

Pertanggungjawaban pada hukum perdata terdiri dari dua bagian yaitu ganti rugi secara umum yang diatur dalam pasal 1245-1252 KUHPdt ganti khusus diatur dalam pasal 1365-1380. Yang tertulis dalam Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”.²⁷

Masalah ganti rugi tidak hanya diatur dalam KUHPdt saja tetapi, Juga diatur pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1988 (PP). Selain itu juga terdapat pada hukum pidana masalah ganti rugi, yaitu Pada Pasal 77 huruf b dan Pasal 94 KUHP. Berdasarkan pasal 77 huruf b dan Pasal 94 KUHP ganti kerugian adalah imbalan serendah-rendahnya berjumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah).

B. KLAUSA BAKU YANG DILARANG

Dalam undang-undang perlindungan konsumen pasal 1 huruf 10 dijelaskan yang dimaksud dengan klausa baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.²⁸ Didalam Undang-undang perlindungan konsumen klausa baku seperti “parkiran roda dua & empat kehilangan atau kerusakan terhadap kendaraan, kelengkapan kendaraan dan atau barang di atas kendaraan menjadi tanggung jawab pemilik”, telah dilarang berdasarkan pasal 18 UUPK yang menjelaskan bahwa:

²⁷ R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandya Pramita, 1999).

²⁸ Undang-undang No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausa baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayar atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberikan kuasa kepada pelaku usaha untuk pembenaran hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klasi baku yang letaknya atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
3. Setiap klausa baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausa baku yang bertentangan dengan undang-undang ini.

Kesepakatan dalam klausa baku dilarang memuat klausa-klausa yang membebankan dan memiliki bersifat mengalihkan tanggung jawab penyedia jasa atau pelaku usaha kepada konsumen, atau seperti konsumen telah menyerahkan kuasa kepada penyedia jasa atau pelaku usaha untuk berbuat, atau menolak pertanggung jawaban ketikanya kesalahan.

Menurut Drion, ada tiga sudut pandang negatif dari klausa baku yaitu:²⁹

- a. Penyusunan sepihak ialah pihak yang membuat perjanjian tidak memberikan pertimbangan yang cukup kepada pihak lainnya.
- b. Tidak diketahuinya isi syarat dalam keadaan dimana pihak konsumen pada umumnya tidak memperhatikan akan isinya dan tentu saja tidak mengetahui huruf-huruf kecil di bagian belakang yang terdapat pada klausa baku.
- c. Kedudukan terjepit yaitu pihak konsumen berada dalam keadaan terjepit.

²⁹ Wahyu Sasongko, "Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen", (Bandarlampung: Unila, 2007), hlm. 89.

Sudut pandang negatif telah terjadi dan berjalan di dalam praktik bisnis dan keuangan yang sebenarnya merupakan pembuktian kembali dari posisi konsumen yang tidak berdaya dan tidak sama dihadapan penyedia jasa atau pelaku usaha. Oleh karena itu, wajar apabila Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mengatur larangan terhadap klausul baku yang tidak memenuhi kebutuhan tertentu.

Dalam perpajakan para penyedia jasa atau pelaku usaha sangat sering mencantumkan asas yang pembatasan tanggung jawab. Karena penyedia jasa atau pelaku usaha dapat mencantumkan klausa eksonerasi dalam perjanjian standar yang mereka buat, yang bertujuan untuk melindungi berbagai macam kewajiban yang akan membebaskan pelaku usaha. Sehingga sebagian besar isi dari klausul baku yang terdapat di dalam tiket parkir, berisi kewajiban penyedia jasa atau pelaku usaha yang dilempar kepada konsumen. Hal ini membuat konsumen selamanya menjadi pihak yang dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung. kejadian ini selalu diakui dengan anggapan bahwa konsumen ialah pihak yang paling rentan yang harus mengakui setiap ketentuan yang diberikan oleh penyedia jasa atau pelaku usaha dan tidak dapat melawan pernyataan telah dibuat.³⁰

Tanggung jawab bukan hanya karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan atas nama sendiri melainkan juga mengenai dengan perbuatan melawan hukum orang lain dan produk di bawah pengaruhnya. Berdasarkan Pasal 1367 ayat (1) KUH Perdata menyatakan, “Seseorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri tetapi juga disebabkan

³⁰ Celine Tri, “*Hukum Perlindungan Konsumen*”, (Jakarta 2008), hlm. 97.

karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya, atau di sebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya”.

Dalam hal ini pelaku usaha tidak dibenarkan memindahkan tanggung jawabnya dengan bernaung di balik isi perjanjian yang memuat klausa eksonarisasi. yaitu sumber hukum formil yang dipakai oleh Mahkamah Agung dalam kasus kehilangan kendaraan di tempat parkir adalah Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3416/ PDT/ 1985 jo No. 19/ 1983/ PDT/ Pt.Y io No. 1/ 1982/ PDT/ G/ Pn. Slm. Isi dari Yurisprudensi ini ialah hubungan pemilik kendaraan dengan pengelola parkir bukanlah perjanjian sewa menyewa melayani penitipan barang. Dengan demikian apabila kehilangan barang di kendaraan milik konsumen menjadi tanggungjawab pihak pengelola parkir sebagaimana yang ditetapkan dalam ketentuan pasal 1365-1367 KHUPdt.³¹

C. TINJAUAN UMUM TENTANG PARKIRAN

1. Pengertian Parkiran

Parkiran atau lahan parkir tercantum dalam undang-undang No. 22 tahun 2009, pasal 1 ayat 15 yang menyebutkan “Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat yang ditinggalkan oleh pemiliknya”. Dan juga terdapat dalam undang-undang yang sama dalam paragraf 7 pasal 120 bahwa “Parkiran kendaraan di jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah lalu lintas, yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudinya”. Secara hukum dilarang untuk berhenti atau parkir di tengah jalan raya, namun parkir di sekitar jalan umum sebagian besar diizinkan. Kebutuhan lahan parkir semakin meningkat dengan meningkatnya kepemilikan kendaraan, terutama kendaraan bermotor. Banyak negara dimana

³¹ Putusan Mahkamah Agung No. 2078 K/ Pdt/ 2009.

kendaraan bermotor merupakan transportasi pilihan utama bagi aktifitas masyarakat. Maka kebutuhan lahan parkir juga menjadi sangat penting bagi kelangsungan aktifitas masyarakat.

Lahan parkir dapat dijumpai dimanapun seperti lahan parkir di gedung-gedung, rumah sakit, perkantoran, sekolah, kantor pemerintah, maupun sarana sosial lainnya. Pada umumnya lahan parkir menggunakan aspal untuk melapisi tanahnya. Perparkiran pada awalnya dilakukan oleh masing-masing pengelola gedung atau bangunan yang memiliki lahan parkir kendaraan. Dengan cara pemilik kendaraan memarkirkan kendaraanya dilahan parkir yang disediakan oleh juru parkir, yang ditandai dengan memberikan karcis parkir kepada pemilik kendaraan. Kemudian saat ingin meninggalkan lahan parkir, maka pemilik kendaraan akan menyerahkan uang sebagaimana yang dicantumkan dalam karcis parkir tersebut. Para pengusaha melihat adanya peluang untuk mendirikan bisnis penyediaan lahan parkir bagi pemilik kendaraan bermotor dengan meningkatnya pemilik kendaraan.

Sejarah perparkiran dapat diambil contoh dari perparkiran di Amerika. Dimana dapat ditemukan bagaimana asal mula parkir dapat menjadi suatu bisnis bagi pihak swasta dan pada akhirnya bisnis parkirpun mulai mendunia. Dalam penyelenggaraan parkir, tentunya diperlukan suatu sarana dalam menyelenggarakan penyediaan lahan parkir. Selain sarana lahan yang layak, yang terpenting dalam menjalankan usahan ini adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari bisnis tersebut. Dimunculkanlah tarif parkir bagi kendaraan yang menempati lahan parkir. Dimana kemudian besarnya biaya tarif parkir tersebut dihitung berdasarkan lama waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkir tersebut. Diciptakanlah meteran parkir untuk melakukan penghitungan biaya

parkiran sesuai dengan waktu yang digunakan oleh pemilik kendaraan yang memarkirkan kendaraan tersebut dilahan parkir, dimana lama waktu parkiran tersebutlah yang dikonversi menjadi sejumlah uang yang dikenal dengan tarif parkiran.

Meteran parkiran pertama diciptakan oleh Karl C. Magee pada tahun 1935 di Oklahoman City Amerika.³² Meteran tersebut dipasang petama kali pada Juli 1935 di Oklahoma City dan mulai diproduksi besar-besaran pada tahun 1936 hingga pertengahan tahun 1980. Pada awalnya, meteran parkiran dipasangkan pada bagian dari jalan raya dimana kendaraan dapat diparkikan dengan tujuua mencegah penumpukan kendaraan di jalan raya. Tidak tahan lama meteran tersebut menjadi target dari perusakan dan pencurian para pembobolan meteran parkiran.

Jika melihat isi Pasal 1694 KUHPdt maka fungsi dari perparkiran terdapat juga asumsi parkir digunakan sebagai tempat penitipan barang yang memiliki arti apabila seseorang menerima sesuatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya. Yang memiliki arti bahwa akan terjadi dengan dikerjakannya suatu kegiatan yang nyata, yaitu diberikan barang yang ditiptkan. Bentuk dari jasa parkir tidak sama dengan perjanjian-perjanjian lainnya yang bersifat *konsensual*.³³

³² Renaldo Okta Garduega, “Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran”(skripsi), Universitas Indonesia (Depok, 2011), hlm. 12.

³³ R. Subekti “*Hukum Perjanjian*”, (Jakarta: PT Intermedia2008), hlm. 107.

Dalam memarkirkan kendaraan bermotor terdapat tiga macam bentuk parkiran, yaitu.³⁴

a. Parkir Paralel

Sejajar dimana parkir diatur secara berurutan, dengan bumper depan kendaraan berhadapan dengan salah satu bumper belakang yang bersebelahan. Parkir dilakukan sesuai dengan tepi jalan, baik di sebelah kiri jalan atau sebelah kanan atau dikedua sisi apabila memungkinkan. Parkir paralel adalah metode yang paling umum dilakukan untuk parkir kendaraan disisi jalan. Metode ini juga digunakan di garasi parkir atau bangunan parkir terutama untuk menempati tempat parkir dimana parkir miring tidak memungkinkan.

b. Parkir Tegak Lurus

Dengan metode ini kendaraan diparkirkan secara tegak lurus, berdampingan, berhadapan dengan lorong atau pintu masuk belakang, trotoar, atau tembok. Jenis kendaraan ini parkir lebih mudah dari pada parkir berhadapan dengan demikian biasanya digunakan di tempat-tempat area parkir atau gedung parkir. Sering kali, di tempat parkir mobil menggunakan parkir tegak lurus, dua baris tempat parkir dapat diatur secara berhadapan.

c. Parkir Serong

Salah satu metode parkir paling yang banyak digunakan disekitaran jalan atau disekitaran gedung parkir karena parkir serong memudahkan kendaraan masuk atau keluar dari tempat parkir.

³⁴ Andy Prasetyo Utomo "Analisa Dan Perancang Parkiran Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus"(Jurnal), Universits Muria Kudus, hlm. 18.

Pengaturan perpajakan pertama kali di Aceh diatur dalam Qanun Nomor 4 tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkiran di tepi jalan umum perubahan ketiga peraturan Daerah Kota Banda Aceh Qanun Nomor. 6 tahun 2000, kemudian Qanun Nomor. 11 tahun 2007.

2. Hubungan Hukum Para Pihak

Antara penyedia jasa parkiran dengan pengguna jasa parkiran terdapat hubungan hukum, karena hukum mengatur segala interaksi yang timbul dalam tingkah laku pergaulan masyarakat yang mana didalam hubungan hukum terdapat titik potong kekuasaan-kekuasaan dan komitmen setiap orang individu terhadap mereka yang berhubungan denganya. Setiap hukum memiliki bidangnya yakni dari segi kebebasan dan segi kewajiban.³⁵ Hubungan hukum adalah hubungan yang disusun dan dibenarkan oleh hukum dan mempunyai akibat tertentu. Hak dan kewajiban para pihak dapat dipertahankan di hadapan pengadilan.

Hubungan hukum para pihak tercipta pada saat pengguna jasa parkiran dan pengguna jasa parkiran memarkirkan kendaraanya di lahan parkiran yang telah disiapkan oleh penyedia jasa parkiran. Hubungan hukum yang dimaksud tampak terlihat dengan adanya kartu parkiran (*parking card*) yakni bukti adanya hubungan hukum antara penyedia jasa parkiran dan pengguna jasa parkiran.

Kebanyakan penyedia jasa parkiran menyatukan tanda masuk parkiran dan biaya parkiran yang merupakan suatu bukti atas suatu pembayaran dalam pemakaian lahan parkir pada tempat parkir di luar badan jalan sebagai usaha yang dijalankan oleh juru parkir. Pada umumnya, kartu karcis parkiran berupa kertas kecil yang terdapat tertulis

³⁵ L. J. Van Apeldoorn, "*Pengantar Ilmu Hukum*", (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2001), hlm. 41.

yang tidak ditandatangani, dan diserahkan dalam bentuk tiket satu lembar. Di atas karcis tersebut tertulis aturan-aturan perparkiran (perjanjian baku). Pada karcis tersebut tertera keterangan mengenai nomor polisi kendaraan yang masuk, selanjutnya jam berapa kendaraan memasuki gedung parkir.

3. Dasar Hukum Penitipan Barang

Mengingat Pasal 1694 KUHPerdara apabila hak dan kewajiban penyimpanan ini terpenuhi maka semua jenis bentuk dari penitipan barang yang terjadi akan diselesaikan dengan mempertimbangkan masing-masing pihak yang terlibat.³⁶

Pada umumnya proses penitipan ataupun perjanjian baik yang diselesaikan bersama atau sendiri harus disesuaikan dengan prinsip-prinsip yang ada. Prinsip-prinsip tersebut merupakan dasar hukum dalam membicarakan tanggung jawab penyedia jasa parkir terhadap konsumen atas kehilangan atau kerusakan kendaraan bermotor dan bertujuan untuk menjelaskan ketentuan umum yang berlaku dengan Undang-undang, yaitu sebagai berikut:

- a. Pasal 1320 KUHPerdara. Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:
 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
 3. Suatu hal tertentu
 4. Suatu sebab yang halal
- b. Pasal 1338 KUHPerdara. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali

³⁶ C.S.T Kansil, "Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia", (Jakarta: Balai Pustaka, 2000), hlm. 244.

selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan i'tikad baik.

- c. Pasal 1365 KUHPdata. Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
- d. Pasal 1694 KUHPdata. Penitipan terjadi, apabila seseorang menerima suatu barang dari orang lain, dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam ujud asalnya.
- e. Pasal 1712 KUHPdata. Penerima titipan tidak boleh memakai barang titipan tanpa ijin yang diberikan secara tegas oleh pemberi titipan atau dapat disimpulkan adanya dengan ancaman menggantikan biaya kerugian.
- f. Pasal 1714 KUHPdata. Penerima titipan wajib mengembalikan barang yang sama dengan yang diterimanya.

Penitipan yang terjadi antara konsumen dengan penyedia jasa penitipan di bedakan menjadi tiga bentuk penitipan, yaitu:

- A. Pasal 1696 KUHPdt penitipan sejati ialah penitipan yang dianggap dibuat dengan cuma-cuma, jika tidak diperjanjikan sebaliknya, sedangkan ia hanya dapat mengenai barang-barang yang bergerak.
- B. Pasal 1699 KUHPdt penitipan sukarela ialah terjadi karena sepakat bertimbal-balik antara pihak yang menitipkan barang dan pihak yang menerima titipan.

- C. Pasal 1703 KUHPdt penitipan terpaksa ialah penitipan yang terpaksa dilakukan oleh seorang karena timbulnya suatu malapetaka.

Penitipan memiliki tanggung jawab hukum dan hubungan hukum yang berbeda. Dapat dilihat bahwa penitipan kendaraan bermotor cenderung kepada penitipan barang dengan suka rela, sebab adanya hubungan antara penyedia jasa dan konsumen. Dalam Pasal 1701 KUHPdt Penitipan barang dengan sukarela hanya dapat dilakukan antara orang-orang yang cakap untuk mengadakan perjanjian tersebut.

D. HAK DAN KEWAJIBAN KONSUMEN DAN PELAKU USAHA

Setiap manusia wajib memperoleh hak keamanan atau perlindungan dari penyedia jasa atau pelaku usaha sebagai penghasilan barang maupun jasa. Dan sebaliknya, pihak penyedia jasa atau pelaku usaha tidak sewenang-wenangnya membuat barang atau jasa yang dapat menyusahkan para konsumen atau masyarakat dengan melalui keuntungan yang besar dari pihak konsumen.

Pada umumnya jika membicarakan masalah hak dan kewajiban bahwasanya kita harus merujuk kepada undang-undang. Undang-undang dalam hukum perdata selain dibentuk oleh badan hukum (lembaga legislatif), juga dapat lahirkan dari perjanjian antara pihak-pihak yang berhubungan satu sama lain, peraturan yang dibuat dan diselesaikan oleh para pihak dan undang-undang. Keduanya membuat perjanjian di antara para pihak yang terkait. Perjanjian inilah yang menetapkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dikerjakan atau yang tidak boleh dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian.³⁷

³⁷ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 25.

Aturan mengenai hak dan kewajiban para pihak telah diatur dalam KHUPerdata. Adapun hak dan kewajiban penerima titipan diatur dalam pasal 1706 dan 1707 KUHPerdata. Pasal 1707 Ketentuan dalam pasal harus dilakukan lebih keras:

- a. Jika penerima titipan telah menawarkan dirinya untuk menyimpan barangnya;
- b. Jika ia meminta dijanjikan suatu upaya untuk penitipan itu;
- c. Jika penitipan itu terjadi terutama untuk kepentingan penerima titipan;
- d. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Selanjutnya penerima titipan juga diharuskan untuk;

- a. Mengembalikan barang titipan dalam keadaan yang sama.
- b. Mengembalikan barang titipan pada waktunya.
- c. Mengembalikan barang titipan kepada pemberi titipan.
Menegmbalikan barang titipan kuasa dari pemberi titipan.

Jika dihubungkan dengan parkir, maka hak dan kewajiban dari penerima titipan (pengelola parkir) menjadi jelas dan tidak rancu. Pada dasar praktiknya, kewajiban-kewajiban tersebut dikerjakan oleh pihak parkir sebagai penerima titipan dalam praktiknya menjalankan kegiatan mengelola parkir. Kewajiban dalam perjanjian penitipan yang mana bersifat wajib dalam KUHPerdata. Dimana pengelola parkir meminta upah/biaya parkir ialah hal yang dibenarkan dalam perjanjian penitipan.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadikan seseorang konsumen dapat mengajukan perlindungan diantaranya

- a. Undang-undang Dasar 1945 pasal 5 ayat (1), pasal 21 ayat (1), pasal 27, dan pasal 33.
- b. Undang-undang No. 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No. 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 3821).
- c. Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan dan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.
- d. Surat Edaran Dirjen Perdagangan Dalam Negeri No. 235/DJPDN/VII/2001 tentang Penanganan Pengaduan Konsumen yang ditujukan kepada seluruh Dinas Indag Prop/Kab/Kota.
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri No.795/DJPDN/SE/12/2005 tentang Pedoman Pelayanan Pengaduan Konsumen.

Dalam undang-undang perlindungan konsumen No 8 Tahun 1999 Pasal 4 telah diatur secara terperinci mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai berikut ini. Adapun hak konsumen antara lain.³⁸

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa.
- b. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang digunakan.
- c. Hak untuk didengarkan keluhan terhadap barang atau jasa yang digunakan.

³⁸ Danang sunyoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuhan Medika, 2016), hlm. 148.

- d. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- e. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- f. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- g. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan penggantian apabila barang atau jasa yang di terima tidak sesuai dengan perjanjian sebagaimana mestinya.

Didalam hukum Islam juga diatur dasar hukum perlindungan konsumen. Diantaranya yaitu:

a. Al-quran

Perekonomian dalam Islam seutuhnya mengikuti petunjuk yang terdapat dalam Al-quran, Sunnah Rasul, dan ajaran yang dilakukan para sahabat. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (البقرة: ٢٧٦)

Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (Qs. Al- Baqarah: 276)

Adapun makna dari ayat di atas yaitu tidak menganiaya (merugikan) dan tidak dianiaya (dirugikan) para pihak dalam menjalankan usaha/bisnis. Hukum perlindungan konsumen berdasarkan pada metode sumber hukum Islam, dengan rangkaian dan pengutamaan

prioritas. Hukum Islam memiliki kesetaraan dalam hal tujuan perlindungan konsumen, hak dan kewajiban konsumen, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, dan ketentuan klausula baku; yaitu untuk memberikan kebaikan, keadilan, kesejahteraan atau kemaslahatan bagi manusia, atau sesuai dengan *maqashid al-syari'ah* (tujuan disyariatkannya hukum).

b. Hadist

Dalam hadist juga dijelaskan bahwa dalam Islam terdapat prinsip melindungi keperluan umat manusia, sebagaimana sabda Rasulullah yang menyatakan:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رواه ابن ماجه والدارقطني)³⁹

Dari Abu Sa'id bin Sinan al-Khuduri ia berkata: Sesunggu Rasulullah SAW bersabda: Tidak boleh melakukan perbuatan yang memudharatkan dan tidak boleh membalas kemudharatan dengan cara yang salah". (HR. Ibnu Majjah dan Al-Daruqutni).

Adapun maksud Hadits di atas adalah antara pihak yang saling membutuhkan agar saling mengurus hak dan kewajiban masing-masing, sehingga tidak menyebabkan kerugian yang dapat menimbulkan kesusahan bagi sebelah pihak. Hal yang paling utama adalah bagaimana kelakuan pelaku usaha agar memberikan kebebasan hak kepada konsumen yang patut pantas diperoleh, dan konsumen mengetahui apa yang menjadi kewajibannya. Dengan memperhatikan hak dan

³⁹ Imam Mahyiddin An-Nawawi, *Ad-Dhurrah As-Salafiyyah Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyyah*, (Solo: Pustaka Arafah, 2006), hlm.245.

kewajiban satu sama lain, maka akan terciptanya keseimbangan yang di ajarkan dalam Islam.⁴⁰

Sebagaimana yang telah di atur dalam UUPK No 8 Tahun 1999 Pasal 5 selain hak, konsumen juga mempunyai kewajiban yang harus dipenuhinya:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b. Menbayar dengan nilai tukar yang telah disepakati.
- c. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbupa badan hukum ataupun bukan badan hukum yang dilaksanakan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan usaha dalam wilayah hukum Republik Indonesia, yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang usaha.⁴¹

Untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban konsumen, bukan cuma konsumen saja yang memiliki hak dan kewajiban. Dalam pasal 6 UUPK No 8 Tahun 1999 Pelaku usaha juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan dalam menjalankan usahannya. Di antara lain hak pelaku usaha yaitu:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tinadakan konsumen yang bertujuan tidak baik.

⁴⁰Muhammad Djakfrar, *Hukum Bisnis: Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, (Yogyakarta: PT LKis Printing Cemerlang, 2009), hlm. 354.

⁴¹Abdur Rasyid Salim, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 220.

- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa hukum konsumen.
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperjual belikan.
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam pasal 7 UUPK No 8 Tahun 1999 kewajiban pelaku usaha diantaranya adalah:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatannya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa.
- c. Melayani atau memperlakukan konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang atau jasa yang digunakan oleh konsumen.
- e. Memberikan kompensasi, ganti rugi, atau penggantian atas kerugian akibat pemakaian barang atau jasa yang digunakan.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha secara lengkap diatur dalam pasal 8 sampai dengan pasal 17, dan UU RI No. 8 Tahun 1999. Dan tanggung jawab bagi pelaku usaha diatur dalam pasal 19 sampai dengan pasal 28. Khusus lembaga konsumen swadaya masyarakat (LSM) diatur dalam pasal 44 undang-undang yang sama.⁴²

⁴² Danang suryoto, *Aspek hukum Dalam Bisnis*, (Yogyakarta: Nuha Medika, 2016), hlm. 151.

BAB TIGA

MEKANISME PENYELESAIAN SENGKETA DAN PENENTUAN GANTI RUGI BILA TERJADINYA KEHILANGAN BARANG MILIK KONSUMEN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dibentuk berdasarkan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 02 tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan tata kerja Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, Dinas Perhubungan sebagai salah satu SKPD Pemerintah Kota Banda Aceh mempunyai tugas pokok membantu Walikota berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 25 tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yang merupakan leading sector penyelenggaraan pelayanan transportasi, sarana dan prasarana serta penyebaran informasi kepada masyarakat Kota Banda Aceh yang merupakan ibukota Provinsi Aceh yang berfungsi sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, perdagangan dan jasa.

Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Dinas Perhubungan telah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang memadai dari tahun ke tahun. Walaupun anggaran yang ada sangat terbatas, namun dengan adanya upaya penyediaan dana dari berbagai sumber lainnya, program yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan.

1. Visi dan Misi

Adapun visi dan misi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:

a. Visi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Memberikan layanan transportasi dan komunikasi yang handal dan akurat berbasis informasi dan teknologi.

b. Misi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

- 1) Meningkatkan kapasitas aparatur dan sumber daya manusia yang mandiri dan bertanggung jawab serta berakhlak mulia.
- 2) Meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana angkutan sungai dan penyeberangan.
- 3) Menciptakan ketertiban dan kenyamanan berlalu lintas dalam Kota Banda Aceh;
- 4) Meningkatkan pelayanan jasa angkutan Kota Banda Aceh.

3. Tugas Pokok, Fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

a. Tugas Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

yaitu melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang perhubungan yang menjadi kewenangan Kota dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kota.

b. Fungsi Pokok Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh

Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mempunyai fungsi pokok dalam setiap tugas yang dijalankan yakni :

- 1) Perumusan kebijakan dibidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perhubungan;
- 4) Pelaksanaan administrasi Dinas Perhubungan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan suatu kerangka yang menunjukkan seluruh kegiatan untuk mencapai tujuan perusahaan, struktur mencerminkan mekanisme formal. Hal ini mempunyai pengertian bahwa organisasi formal itu harus mempunyai tujuan dan sasaran. Tanpa tujuan


organisasi tidak mungkin membuat perencanaan maka tidak akan ada ketentuan tentang jalanya organisasi. Selain itu tujuannya diperlukan untuk menilai keberhasilan suatu organisasi, sehingga dengan tujuan tersebut organisasi ini nantinya akan menentukan struktur organisasi.

Dalam struktur organisasi harus terjadi adanya pemisahan fungsi yang didasarkan pada spesifikasi sehingga nanti dalam operasionalnya tidak akan terjadi tumpang tindih atau kesimpangsiuran tugas dan wewenang dalam organisasi

Adapun struktur organisasi Kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh adalah sebagai berikut:⁴³



⁴³ <https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, *Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Di akses pada tanggal 19 Maret 2020.



5. Standar Operasi Prosedur (SOP) Pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Pelaksanaan Pengawasan dan Penertiban Juru Parkir Serta
Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan dalam Wilayah Kota Banda Aceh

a. Pendahuluan

1) Permasalahan Umum

Guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi parkir di tepi jalan dan pembinaan pengawasan keselamatan Jalan dalam wilayah Kota Banda Aceh maka perlu dilakukan pengawasan dan penertiban terhadap pelanggaran peraturan daerah yang berkenaan dengan perparkiran dan pembinaan keselamatan lalu lintas jalan.

2) Ruang Lingkup

- a) Melakukan pengawasan dan penertiban juru parkir.
- b) Melakukan pembinaan atau sosialisasi kepada juru parkir melakukan pengawasan terhadap kendaraan yang melanggar rambu parkir.
- c) Melakukan penindakan gembok roda terhadap kendaraan yang melanggar embuh parkir.
- d) Preventif.
- e) Preventif non yustisial.
- f) Represif non yustisial.

3) Dasar hukum

- a) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang manajemen dan rekayasa, analisis dampak, manajemen kebutuhan lalu lintas.
 - c) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 72 tahun 2015 tentang penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011 tentang standar operasional prosedur di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota (berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 nomor 704).
 - e) Qanun Kota Banda Aceh Nomor 4 tahun 2012 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum.
 - f) Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan pengujian produk kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 4) Titik Maksud dan Tujuan
- a) Maksud Untuk dijadikan acuan dan pedoman terhadap penyelenggaraan pengawasan dan penertiban juru parkir dan pembinaan dan pengawasan keselamatan serta penertiban pelanggaran rambu parkir dalam wilayah Kota Banda Aceh.
 - b) Tujuan agar mempunyai kesamaan pola tindak Untuk terwujudnya ketertiban lalu lintas dan perparkiran dalam wilayah Kota Banda Aceh.
- 5) Ruang Lingkup
- Ruang lingkup standar operasional prosedur (SOP) dibatasi pada kegiatan pengawasan sosialisasi dan penertiban represif non yustisial.

6) Pengertian-Pengertian

Beberapa pengertian sebagai berikut:

- a) Standar operasional prosedur (SOP) adalah merupakan tata cara atau tahapan yang dilakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu.
- b) Pre-entif adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas.
- c) Preventif non yustisial adalah melakukan pembinaan dan atau sosialisasi agar masyarakat dapat menaati dan mematuhi peraturan daerah.
- d) Represif non yustisial adalah tindak yang dilakukan oleh petugas Dinas Perhubungan dalam rangka penertiban sebagai upaya untuk mencegah pelanggaran peraturan daerah.
- e) Pembinaan perorangan dilakukan dengan cara mendatangi pelanggar dan badan hukum untuk melanggar peraturan daerah untuk diberikan pembinaan bahwa pentingnya kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan daerah dan perundang-undangan yang berlaku.
- f) Sosialisasi dilakukan dengan cara mengundang atau mengumpulkan para pihak dan badan hukum untuk diberikan pengarahan dan pembinaan.
- g) Penertiban adalah suatu upaya paksa yang dilakukan sebagai konsekuensi penyelesaian permasalahan setelah terlebih dahulu melalui proses tahap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

- h) Juru parkir adalah petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perhubungan untuk melakukan penataan dan pengaturan perparkiran.
- i) Juru parkir liar adalah juru parkir ilegal yang tidak terdata dan tidak mendapat izin untuk mengelola perparkiran di wilayah Kota Banda Aceh.
- j) Pelanggaran rambu lalu lintas dan marka jalan adalah setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang melanggar aturan perintah ataupun larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang lalu lintas dan angkutan jalan

b. Prinsip Penyelenggaraan Kegiatan

1) Prinsip Hak Asasi Manusia

Dalam melaksanakan penertiban dan pengawasan perparkiran serta pengawasan keselamatan dalam wilayah Kota Banda Aceh berpedoman pada prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip hak asasi manusia

2) Pendekatan Penertiban

a) Preventif yaitu upaya untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat agar ikut menjaga kelancaran dan ketertiban lalu lintas serta parkir dengan cara:

b) Pendekatan kepada tokoh masyarakat baik formal maupun informal serta unsur masyarakat lainnya.

c) Sosialisasi

d) Deteksi (pemantauan)

3) Preventif yaitu tindakan pencegahan dengan cara :

a) Melalui teguran lisan, surat pemberitahuan dan surat teguran.

b) Koordinasi dengan pihak terkait sesuai kebutuhan

4) Represif yaitu tindakan yang dilakukan sebagai upaya pencegahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan cara:

a) Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP).

b) Melakukan tindakan yang diperlukan sesuai kewenangan yang ditetapkan di dalam undang-undang yang menjadi dasar hukum Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dan penyidik PPNS yang bersangkutan.

c) Segera melakukan koordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan bidang dan jenis pelanggaran peraturan daerah.

c. Sasaran Pengawasan dan Penertiban.

1) Juru parkir.

2) Juru parkir liar.

3) Lokasi potensi parkir.

4) Kendaraan melanggar rambu parkir.

d. Tugas Pokok

1) Melakukan penertiban dan pengawasan juru parkir dan juru parkir liar.

2) Melakukan pemantauan terhadap potensi parkir.

3) Melakukan penagihan retribusi parkir yang tertunggak.

4) Melakukan penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu parker.

e. Koordinat dengan Instansi Terkait

1) Kepolisian.

2) Penyidik PPNS.

3) Satpol pamong praja kota Banda Aceh.

4) Instansi instansi terkait.

f. Pelaksanaan Penertiban

1) Persiapan personil

- a) Perlengkapan dan peralatan pelaksanaan tugas.
- b) Surat tugas.
- c) Kartu tanda petugas resmi.
- d) Kelengkapan pakaian yang digunakan yaitu Pakaian Dinas Harian (PDH).
- e) Kendaraan operasional yang dilengkapi dengan perlengkapan lainnya.
- f) Mempersiapkan peralatan dokumentasi dan komunikasi.

2) Persiapan Pelaksanaan

- a) Berkumpul di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.
- b) Memberi arahan pelaksana tugas/APP.
- c) Cek perlengkapan yang digunakan.
- d) Melakukan persiapan cek list data juru parkir sebagai target sasaran.
- e) Melakukan persiapan data retribusi parkir tertunggak.
- f) Melakukan persiapan pemetaan jalan-jalan yang terindikasi rawan terjadi pelanggaran rambu parkir.

3) Petunjuk Pelaksanaan Lapangan

- a) Meminta keterangan terkait legalitas juru parkir beserta dokumen pengelolaan perizinan parkir.
- b) Tanda pengenalan juru parkir atau dokumen lainnya.
- c) Melakukan penyitaan dan mengamankan barang bukti pelanggaran perparkiran berupa rompi, KTP, kartu tanda pengenal juru parkir, dan lainnya.
- d) Melarang juru parkir liar untuk beroperasi di lokasi yang tidak punya izin resmi.

- e) Mengambil dokumentasi atau memotret juru parkir atau juru parkir liar yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana pungli dan tindak pidana pelanggaran Qanun dan peraturan Walikota.
 - f) Melakukan pemanggilan oleh PNS terhadap juru parkir yang diduga melakukan pelanggaran atau pungutan liar.
 - g) Melakukan himbauan dengan menempelkan stiker himbauan pada kaca depan mobil.
 - h) Melakukan penguncian roda.
 - i) Melakukan penderekan dan pemindahan kendaraan bermotor.
 - j) Melakukan pembukaan kunci roda setelah melalui proses tilang oleh Polantas.
 - k) Menyediakan *call center* atau nomor pengaduan pelayanan.
- 4) Pelaporan
- a) Membuat laporan hasil pelaksanaan operasional.
 - b) Dokumentasi.
 - c) Membuat acara penyitaan pelanggan.
- 5) Hal-hal yang dilarang bagi petugas
- a) Bertindak arogansi.
 - b) Tidak melakukan pemukulan.
 - c) Tidak menerima suap.
 - d) Tidak provokator.
- g. Komando dan Pengendalian

Penanggung jawab : Kepala Dishub Kota Banda Aceh.

Koordinasi 1 : Kepala Bidang perparkiran.

Koordinasi 2 : Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Keselamatan.

Komandan regu 1 : Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Parkir

Komandan Regu 2 : Kepala Seksi Pengawasan Operasional dan Penindakan.

h. Anggaran

Seluruh biaya yang ditimbulkan dari kegiatan ini dibebankan kepada Anggaran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

i. Penutup

Standar operasional prosedur pelaksanaan pengawasan dan penertiban juru parkir atau juru parkir liar dan pembinaan dan pengawasan keselamatan di wilayah Kota Banda Aceh ini dibuat untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas.⁴⁴

Seiring dengan perkembangan wilayah dan inovasi yang berkembang saat ini, jelas seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dalam mempertahankan bisnisnya tanpa melibatkan orang lain. Oleh karena itu banyak munculnya bisnis kecil atau besar sesuai dengan bakat mereka dalam menjalankan dan kebutuhan dikalangan masyarakat saat ini, sehingga banyak usaha bermunculan di Kota Banda Aceh saat ini untuk mencapai tumbuh dan berkembang untuk mengatasi masalah kehidupan secara keseluruhan.⁴⁵ Kemajuan inovasi sering mengarah ke berbagai macam produk-produk baru dan jasa baru yang dapat mengatasi masalah kebutuhan konsumen. Yaitu salah satunya adalah usaha jasa parkir. Usaha ini diterima baik oleh masyarakat sebagai salah satu alternatif tempat untuk menipkan kendaraan. Sehingga dengan adanya layanan parkir ini membuat konsumen lebih aman dalam meninggalkan kendaraannya.

⁴⁴ Data diambil langsung dari Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP).

⁴⁵ Haifa Nadira, *"Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Ganti Rugi Pada Doorsmer Banda Aceh"* Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2018, hlm 49.

Usaha layanan Jasa parkir semakin bertumbuh di kawasan Kota Banda Aceh yang telah menyebar di beberapa wilayah kota, salah satunya terdapat di Klinik Cempaka Lima Banda Aceh. Awal berdirinya Spesialis Klinik Cempaka Lima Group ini adalah dengan membuka kesempatan sebesar-besarnya kepada semua instansi pemerintahan, serta perusahaan swasta di bidang pelayanan kesehatan, karena kesehatan karyawan dan keluarga karyawan merupakan modal utama dalam mencapai target yang telah ditetapkan oleh perusahaan setiap tahunnya. Pada awal bulan Maret ditetapkan pada tanggal 13 Maret 1991 Klinik Spesialis Cempaka Lima saat itu berbentuk yayasan dengan memulai aktifitasnya dalam melayani keluhan masyarakat. Dalam awal perjalannya Yayasan Cempaka Lima pernah dilanda masalah yakni pada saat krisis moneter pada tahun 1998. Klinik Cempaka Lima yang saat itu masih berbentuk yayasan dengan salah satu pengurusnya yaitu Hj. Kartini N.I ikut berdampak terhadap keseimbangan uang kas (cash flow) yayasan dan tidak mampu menompang beban usaha.⁴⁶

Kondisi tersebut kian diperparah dengan jaminan keamanan yang kurang stabil di Provinsi Aceh, sehingga jumlah kunjungan pasien dari berbagai daerah setiap hari semakin berkurang. Kondisi tersebut juga membuat kepengurusan yayasan dibubarkan. Berbekal tekad dan semangat yang tidak pudar, seorang pengurus dengan menggunakan modal sendiri terus berusaha untuk menggerakkan klinik kesehatan tersebut guna mengembalikan kepercayaan kepada seluruh masyarakat untuk datang ke layanan terpadu tersebut. Tepatnya pada tanggal 20 Maret 2002 usaha tersebut berganti menjadi kepemilikan perseorangan atas nama Hj. Kartini N.I dengan nama usaha “Klinik Cempaka Lima”

⁴⁶ <http://www.portal.com>readadvetorial-klinikcempakalima>, *Klinik Cempaka Lima Terpadu Untuk Kesehatan Anda*. Di akses pada tanggal 20 Maret 2020.

sesuai yang tertera dalam Akta Notaris Siti Maryam Lubis, SH, SpN No 17.

Semakin berkembangnya usaha Klinik Cempaka Lima, maka dari itu memerlukan tempat penitipan kendaraan atau tempat parkir agar memudahkan bagi pasien atau konsumen yang ingin berobat dengan nyaman dan tenang. Usaha perparkiran ini semakin berkembang maju karena di dukung oleh masyarakat kelas atas sampai masyarakat kelas bawah yang saat ini sudah memiliki kendaraan pribadi.

Jasa parkir ini memberikan pelayanan penitipan pada jenis kendaraan apa saja, misalnya kendaraan jenis roda empat dan roda dua dengan tarif yang berbeda-beda sesuai dengan jenis kendaraan yang diparkirkan.

B. Keberlakuan Bentuk Perjanjian Perparkiran Di Tinjau Dari Kuhperdata

Pengertian Perjanjian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam Pasal 1313 yang berbunyi: “Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Soebekti berpendapat bahwa pengertian perjanjian adalah suatu kejadian dimana seorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana orang itu saling berjanji untuk melakukan sesuatu.⁴⁷ Dan menurut Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah suatu kesepakatan di mana sekurang-kurangnya dua individu mengikatkan diri untuk melakukan suatu hal dalam bidang harta kekayaan.⁴⁸

Dalam hukum Islam juga disebutkan, suatu perjanjian disebut dengan akad (perjanjian), dipandang sah apabila tercapainya rukun akad

⁴⁷ R. Soebekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Prandy Pramita, 1999), hlm. 1.

⁴⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm 76.

dan syarat akad. Rukun akad terdiri dari tiga hal yaitu: adanya dua orang atau lebih disebut dengan *agdain*, adanya ijab dan qabul disebut dengan *sighat* dan yang terakhir adanya objek yang menjadi alat transaksi disebut dengan *ma'qud 'alaih* Syarat akad meliputi: syarat terbentuknya akad, syarat keabsahan akad, syarat berlakunya akibat hukum akad, dan syarat mengikatnya akad.⁴⁹ Dalam hukum Islam akad yang digunakan dalam parkir adalah akad ijarah. Akad ijarah adalah akad sewa-menyewa untuk pengambilan suatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan adanya pengganti atau upah, secara umum terdapat dua jenis akad *ijarah* yaitu *ijarah* manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*) dan *ijarah* yang bersifat pekerjaan (*al-ijārah 'ala al-a'mal*)

Dengan melihat macam-macam ijarah, jelas praktik parkir termasuk ijarah manfaat (*al-ijārah 'ala al-manfa'ah*). Dimana *mu'jir* adalah pihak yang mempunyai lahan atau tempat parkir dan *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan lahan atau tempat parkir untuk memarkirkan kendaraannya. Dalam akad ini *mu'jir* mendapatkan imbalan sesuai aturan yang berlaku sementara *musta'jir* mendapatkan manfaat atas lahan atau tempat parkir tersebut.

Setiap akad mempunyai akibat hukum, yaitu tercapainya tujuan yang diinginkan dari dua pihak, seperti adanya perpindahan kepemilikan atau kewajiban setelah terjadinya akad. Apabila seseorang telah melakukan perbuatan hukum dan melanggar hukum maka pelakunya akan dijatuhi sanksi.

⁴⁹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetak ke-2 (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 95.

Didalam sebuah perjanjian terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi diantara yaitu:⁵⁰

1 Adanya kaidah unsur hukum

Kaidah dalam perjanjian dapat dibagi menjadi dua macam yakni, tertulis dan tidak tertulis. Kaidah hukum tertulis adalah pedoman yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan, traktat, dan yurisprudensi. Sedangkan perjanjian tidak tertulis adalah norma-norma hukum yang muncul, berkembang, dan hidup di masyarakat.

2 Subjek hukum

Istilah subjek hukum ialah *rechtpersoon*. Yang dimaksud dengan *rechtpersoon* ialah sebagai pengikut hak dan kewajiban. Dalam hal ini yang menjadi subjek dalam perjanjian ialah debitur dan kreditor.

3 Adanya prestasi

Pasal 1234 KUHPerdata prestasi adalah apa yang menjadi hak kreditor dan apa yang menjadi kewajiban debitur. Suatu prestasinterdiri dari memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu.

4 Kata sepakat

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata terdapat empat syarat sahnya perjanjian salah satunya adalah kata sepakat konseksus.

5 Akibat hukum

Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak akan menghasilkan akibat hukum yang mengarah pada hak dan kewajiban.

⁵⁰ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Tehnik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 3.

Perjanjian penitipan barang diatur dalam KUHPerdata mulai dari pasal 1694 sampai dengan 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dikatakan sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkir atau tidak. Di dalam pasal 1706 sampai dengan 1707 dinyatakan sebagai berikut; Pasal 1706; Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipecahkan kepadanya, dengan sebaik-baiknya, seperti ia memelihara barangnya sendiri. pasal 1707;

1. Jika penerima titipan itu mula-mula menawarkan diri untuk menyimpan barang itu;
2. Jika ia meminta dijanjikan suatu upah untuk penitipan itu;
3. Jika diperjanjikan dengan tegas, bahwa penerima titipan bertanggung jawab atau semua kelalaian dalam menyimpan barang titipan itu.

Pada dasarnya perjanjian penitipan barang ialah hal yang umum yang telah mendapatkan kekuasaan yang dasar dalam KUHPerdata, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Daerah. Mengenai perparkiran pada umumnya harus memperhatikan ketentuan hukum-hukum dan lainnya yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan konsumen, dikarenakan sebab eratnya hubungan perparkiran dengan sengketa konsumen.

Mengenai objek perjanjian, KUHPerdata telah menjelaskan dalam Pasal 1333 menyebutkan bahwa, suatu syarat bagi benda agar dapat menjadi tujuan suatu perjanjian, yaitu benda tersebut harus tertentu, paling sedikit tentang jenisnya.⁵¹ Dimana dalam perjanjian

⁵¹ Wirjono Projodikro, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, (Bandung: Sumur Bandung, cetakan ke-12, 1993), hlm. 22.

penitipan, tujuannya adalah sarana prasarama yang jelas jenisnya yaitu mobil atau motor.⁵²

C. Upaya Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Milik Konsumen

Berdasarkan hasil wawancara dengan Suzaldi selaku Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh). Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa peran Dinas Perhubungan dalam menjalankan ketertiban dan perhubungan di bidang perparkiran Kota Banda Aceh yaitu dengan cara berpatroli atau melakukan pengawasan dengan cara turun menyusuri lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan sebagai kawasan parkiran. Dan untuk sistem pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan terhadap juru parkir yaitu terdapat tim khusus yang melakukan pengawasan, yang dilakukan setiap harinya atau seminggu dua kali, setiap anggota tim akan melakukan pengawasan di setiap lokasi yang terdapat perparkiran, pengawasan tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menertipkan juru parkir dan pengawasan ini juga bertujuan untuk mengamati apabila terdapat juru parkir yang liar atau tidak terdaftar atau kurang bagus pelayanannya terhadap masyarakat.⁵³

Mengenai sosialisasi yang dilakukan Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh di Bidang Perparkiran terhadap juru parkir, Staf Bidang Parparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengatakan bahwa sosialisasi dilakukan dua kali disetiap akhir tahunnya dengan mengundang seluruh juru parkir dan juga juru parkir pembantu yang

⁵²RM. Suryodingrat, *Azas-Azas Hukum Perikatan*, (Bandung: Tarsito, 1982), hlm. 81.

⁵³ Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

telah terdaftar dari semua titik tempat parkir di Kota Banda Aceh atau melalui radio, spanduk atau baliho. Sosialisasi tersebut dilakukan bertujuan untuk memberikan pengarahan dan himbauan terhadap juru parkir agar berkerja sesuai dengan Qanun yang berlaku, serta untuk meningkatkan dan memperdayakan juru parkir dalam melayani masyarakat. Yang menjadi narasumber yaitu dari Polres, BUMN, Serta Dinas Perhubungan sendiri.⁵⁴

Berkaitan dengan kehilangan barang atau kerusakan pada saat memarkirkan kendaraan maka tidak menjadi tanggung jawab juru parkir, dikarenakan yang menjadi area parkir tersebut bukan kawasan yang tertutup, berbeda dengan yang terdapat diparkiran Klinik Cempaka Lima karena Klinik Cempaka Lima sudah termasuk kedalam kawasan yang tertutup bukan berada ditepi jalan umum serta Klinik Cempaka Lima memiliki palang pintu parkir otomatis yang akan terbuka apabila pengendara mengambil tiket dengan cara menekan tombol yang sudah disediakan serta terdapat kamera CCTV untuk merekam kendaraan dan nomor plat kendaraan. Maka apabila terjadi kehilangan dikawasan parkir Klinik Cempaka lima itu menjadi tanggungjawab Klinik Cempaka Lima.⁵⁵

Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan salah satu staf parkir Klinik Cempaka Lima Banda Aceh dengan Saudari Siti Wulandari. Beliau telah bekerja selama 3 bulan sebagai kasir dikawasan tersebut dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai membuka dan menutup palang pintu parkir ketika konsumen hendak masuk dan

⁵⁴ Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari Kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

⁵⁵ Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari Kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

keluar serta menerima uang jasa parkir, beliau mengatakan bahwa tidak tahu adanya dasar hukum yang mengatur tentang perparkiran.⁵⁶

Beliau juga mengatakan bahwa sikap yang harus dimiliki oleh seorang kasir parkir Klinik Cempaka Lima adalah harus banyak tersenyum dikarenakan setiap harinya mereka berjumpa dengan orang yang berbeda-beda sikapnya terutama terhadap ibu-ibu karena terkadang uang 2.000 dapat menjadi masalah untuk mereka. Untuk menjaga kendaraan juru parkir atau petugas melakukan pemantauan terhadap kendaraan yang telah ditinggalkan oleh pemiliknya dan ketika pengguna jasa atau konsumen ingin memarkirkan kendaraannya juru parkir atau petugas memberi arahan agar tidak mengunci kepala motor (stang) kendaraannya agar mudah untuk dirapikan dan mengeluarkan kendaraan yang hendak keluar.

Berkaitan dengan kehilangan barang dikendaraan bermotor beliau mengatakan bahwa bukan menjadi tanggungjawab dari pihak parkir, tapi apabila konsumen atau pengguna jasa ragu dalam menaruh barangnya dikendaraan, konsumen dapat menitipkannya pada kami.

Wawancara juga penulis lakukan kepada juru parkir lainnya yaitu dengan bapak Awaluddin beliau telah bekerja sebagai juru parkir kurang lebih selama 2 bulan sebagai juru parkir pengganti, beliau mengetahui tentang dasar hukum yang mengatur tentang parkir yang tertera dalam karcis tersebut namun tidak mengetahui isi dari dasar hukum tersebut.

Dalam menjalankan tugasnya sebagai juru parkir beliau mengatakan bahwa apabila konsumen atau pengguna jasa ingin memarkirkan kendaraannya maka beliau akan memberi tahu kepada konsumen agar tidak mengunci stang kendaraannya dan apabila

⁵⁶ Wawancara dengan Siti Wulandari, *Staf Kasir Bidang Perparkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh*, pada hari Rabu, 25 Mei 2022, Banda Aceh.

konsumen ingin memarkirkan kendaraannya sampai malam beliau juga memberitahu agar memarkirkan kendaraannya secara rapi di dalam, karena ketika sudah malam tidak lagi menjadi tanggungjawab juru parkir dalam menertibkan kendaraan.⁵⁷

Selanjutnya Penulis juga melakukan wawancara dengan juru parkir lainnya yaitu dengan bapak Anwar beliau telah bekerja sebagai juru parkir kurang lebih selama 3 tahun, beliau mengatakan bahwa apabila kehilangan barang dikendaraan bermotor tidak menjadi tanggungjawab juru parkir karena itu dikawasan yang terbuka, akan tetapi apabila konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya di dalam yang ada ditandai dengan pintu masuk dan keluar maka itu menjadi tanggung jawab juru parkir yang di dalam, karena apabila konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya di dalam maka akan dihitung dari awal parkir kendaraan sampai tidak lagi menggunakan parkir, apabila konsumen lama dalam memarkirkan kendaraannya maka akan bertambah pula uang parkirannya. tidak seperti kami selama apapun konsumen atau pengguna jasa memarkirkan kendaraannya akan tetap sama bayarannya sesuai dengan yang tertulis didalam karcis.⁵⁸

Mengenai sanksi pelanggaran terhadap juru parkir apabila mereka melakukan kesalahan yang dimaksud dalam dalam UU Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan maka juru parkir dapat dipidanakan. Akan tetapi, apabila kesalahan yang dilakukan tidak merugikan bayak pihak maka tahap pertama yang dilakukan adalah dengan cara didatangkan ke Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh untuk diberikan nasihat-nasihat dalam bentuk teguran secara lisan, apabila

⁵⁷ Wawancara dengan Awaluddin, *Juru Parkir*, pada tanggal 25 Mei 2022, Banda Aceh.

⁵⁸ Wawancara dengan Anwar, *Juru Parkir*, pada tanggal 25 Mei 2022, Banda Aceh.

masih dilakukan kesalahan yang sama maka Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh akan memberikan teguran secara tertulis dan apabila masih dilakukan kesalahan yang sama untuk ketiga kalinya maka Dinas Perhubungan akan melakukan pemutusan kontrak dengan juru parkir tersebut atau pemecatan.⁵⁹

Setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari aturan hukum yang berlaku, begitu pula dalam menjalankan suatu usaha. Jika terjadi sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha, maka telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada dilingkungan peradilan umum.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa. Pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai yaitu penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, tanpa melalui pengadilan atau badan penyelesaian sengketa konsumen dan tidak bertentangan dengan undang undang. Namun penyelesaian sengketa diluar pengadilan tidak menghilangkan tanggungjawab pidana.⁶⁰

Menurut pasal 47 UUPK, disebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen yang diluar pengadilan diselenggarakan untuk

⁵⁹ Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, pada hari kamis, 09 Juni 2022, pukul 10.00 WIB.

⁶⁰ Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak terjadinya kembali atau tidak terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.⁶¹

1. Sanksi Atas Sengketa

Untuk sanksi atas sengketa terdiri dari sanksi administratif dan sanksi pidana. Adapun sanksi administratif telah disebutkan dalam pasal 60 ayat (1) UURI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, disebutkan;

- 1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 49 ayat (2) dan (3), pasal 20, pasal, 25, dan pasal 26.
- 2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).
- 3) Tata cara penetapan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun sanksi pidana dijelaskan dalam pasal 61 dan pasal 62;

Pasal 61

Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pasal 62

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 di pidana penjara paling

⁶¹ Ibid

- lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f di pidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
 - 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian diberlakukan pidana yang berlaku.

Pasal 63

Terdapat sanksi pidana sebagaimana dalam pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman putusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

D. Analisis Penulis

Tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh dalam melaksanakan pengawasan dibidang perparkiran belum berjalan dengan baik dan maksimal. Hal ini disebabkan karena adanya beberapa faktor yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengawasan parkiran yang ada di tepi jalan, adapun faktor-faktor yang menjadi kendala yang dihadapi Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh yaitu: Kurangnya jumlah petugas yang ada di kantor Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh menjadi salah

satu penyebabnya dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir di tepi jalan umum.

Dalam melakukan tugas pengawasan membutuhkan petugas yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsi dari pengendalian dan pengawasan parkir di Kota Banda Aceh. Karena kurangnya petugas di Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh hal ini dapat menghambat pelaksanaan perparkiran di wilayah titik parkir lainnya. Serta pelanggaran terhadap sistem parkir dikarenakan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan terhadap juru parkir tidak melaksanakan tugas tersebut dengan baik seperti pengawasan penggunaan karcis parkir kepada pengguna jasa parkir.


Penyebab lainnya karena beragamnya usia dan latar pendidikan membuat sosialisasi kebijakan menjadi sulit dalam proses penerjemahannya, kurangnya pembinaan teknis kepada para juru parkir, selain itu juga ada tekanan dari pihak lain yakni kinerja yang masih bergantung pada pemilik lahan. Berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK bahwa “Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum”. Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan “Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”. Dengan begitu, maka konsumen parkir yang dirugikan dapat memilih upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (non litigasi) atau penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi).

Upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan jarang digunakan oleh para pihak dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha. Para pihak lebih memilih penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Hal ini disebabkan proses peradilan yang

berlangsung lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Sedangkan penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak adalah yang dapat berlangsung cepat dan murah.

Oleh sebab itu, penyelesaian sengketa di luar pengadilan menjadi pilihan bagi para pihak dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini dapat dilakukan dengan cara damai di antara para pihak yang bersengketa dan penyelesaiannya melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dengan cara mediasi atau konsiliasi atau arbitrase.

Upaya yang dapat dilakukan oleh konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak penyedia parkir yaitu konsumen yang dirugikan dapat menuntut pelaku usaha parkir terkait kehilangan barang yang terjadi saat memarkirkan kendaraan.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup dalam pembahasan skripsi ini, dimana di dalamnya penulis akan menarik kesimpulan yang menyangkut dengan pembahasan dalam bab terdahulu diantaranya yaitu:


1. Bentuk perjanjian parkir sebagai penitipan barang diatur dalam KUHPperdata mulai dari pasal 1694 sampai dengan 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkir atau tidak. Di dalam pasal 1706 sampai dengan 1707 dinyatakan sebagai berikut; Pasal 1706; Penerima titipan diwajibkan mengenai perawatan barang yang dipercayakan kepadanya, dengan sebaik-baiknya, seperti ia memelihara barangnya sendiri. Mengenai objek perjanjian, KUHPperdata menjelaskan dalam pasal 1333 menyebutkan bahwa, suatu syarat bagi benda agar dapat menjadi objek suatu perjanjian, yaitu benda tersebut harus tertentu, paling sedikit tentang jenisnya. Dimana dalam perjanjian penitipan, objeknya adalah kendaraan bermotor yang jelas jenisnya yaitu mobil atau motor.
2. Bentuk pertanggungjawaban pengelola parkir apabila terjadi kehilangan barang milik konsumen maka juru parkir tidak akan mempertanggungjawabkannya. Akan tetapi apabila terjadinya sengketanya dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha atau jasa, telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) UUPK, yaitu setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan

sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui pengadilan yang berada dilingkungan peralidan umum. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan keputusan para pihak yang bersengketa.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh seharusnya lebih sering melakukan pengawasan dan sosialisasi terhadap juru parkir, dikarenakan juru parkir hanya mengetahui dasar hukum yang tertera pada karcis saja namun tidak mengetahui isi dari dasar hukum tersebut.
2. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah mengkaji lebih lanjut tentang penelitian ini dengan melakukan kajian yang sifatnya lebih luas dan lebih mendalam lagi.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta: kencana, 2005.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2000.
- Abdur Rasyid Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Ahmad Mustofa, *Ilmu Budaya Dasar*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Andi Hamzah, *kamus Hukum*, Jakarta; Ghalia Indonesia, 2005.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Pustaka, 2000.
- Celine Tri, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, 2008.
- Dadang suryoto, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2016.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.
- Hanns Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum Negara*, (penerjemahan: Raisul Muttaqien), Bandung: Nusamedia dan Penerbit Nuansa, 2006.
- Imam Mahyidin, *an-Nawawi, ad-Dhurrah as-salafiyah Syarh al-Arba'in an-Nawawiyah*, Solo: Pustaka Arafah, 2005.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syariah*, Yogyakarta: PT Lkis Printing cemerlang, 2009.

- Nana Sudjana, *Tuntutan Karya Ilmiah*, Bandung: CV Sinar Baru, 1991.
- Ninie Suparti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Rinerka, 2007.
- Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- R. Soebekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Intermedia, 2008.
- RM Suryodinigrat, *Azas-azas Hukum Perikatan*, Bandung: Tarsito, 1982.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, cetak ke-2, Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Theo Huijbers OSC, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1982.
- Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003.
- Van Apeldoorn, *pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2001.
- Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Rajawali, 1992.
- Wahyu Sasongko, *ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandar Lampung: Unila, 2007.
- Wirjono Projodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, cetakan ke-12, Bandung: Sumur Bandung, 1993.
- Zaeni Asyhadie, Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

B. Jurnal

Andy Prasetyo Utomo, *“Analisa Dan Rancangan Prkiraan Sistem Informasi Parkiran Di Universitas Muria Kudus, Jurnal Ilmiah Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, 2013.*

Finni Rahmawati, *“Analisis Hukum Terhadap Pertanggung Jawaban Barang Hilang/Rusak Pada PT JNE Batoh Banda Aceh (pendekatan teori Yad-Amanah dan Yad-Damanah)”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2017.

Haifa Nadira, *“Perlindungan Konsumen Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Terhadap Pertanggung Jawaban Ganti Rugi Pada Doorsmeer Banda Aceh”* Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2018.

Renaldo Okta Gardivega, *“Keberlakuan Perjanjian Penitipan Sebagai Perjanjian Sah Dalam Kegiatan Penyelenggaraan Parkiran Dikaitkan Dengan Asas Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pengelola Parkiran”* Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, 2011.

Suci Febrina, *“Mekanisme Perparkiran Pada Qanun Nomor 4 Tahun G2012 Tentang Retribusi Pelayanan Parkiran Ditepi Jalan Umum (Studi Kasus Tarif Parkir JL. Pangeran Diponegoro Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh)”* Skripsi Fakultas Syariah’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2020.

Syaffa Rahmah, *“Evaluasi Terhadap Pengelolaan Parkiran Tepi Jalan Di Kawasan Lima Kota Semarang”* Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politi, Universitas Diponegoro, 2011.

C. Undang-undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009.

D. Hasil Wawancara

Hasil Wawancara dengan Suzaldi, *Staf Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh*, Pada hari kamis, 09 Juni 2022.

Hasil Wawancara dengan Siti Wulandari, *Kasir Bidang Parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh*, Pada hari rabu, 25 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan Awaluddin, *Juru Parkir*, Pada hari rabu 25 Mei 2022.

Hasil Wawancara dengan Anwar, *Juru Parkir*, Pada hari rabu, 25 Mei 2022.


E. Sumber Lainnya

<https://dishub.bandaacehkota.go.id/>, *Profil Dinas Perhubungan Banda Aceh*, Di akses pada tanggal 19 Maret 2020.

[http://www.portalsatu.com>readadvetorial-klinikcempakalima](http://www.portalsatu.com/readadvetorial-klinikcempakalima), *Klinik Cempaka Lima Layanan Terpadu Untuk Kesehatan Anda*, Di akses pada tanggal 20 Maret 2020.

F. Dokumentasi

Data Diambil langsung dari Bidang Parkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh, *Standar Operasional Prodesur (SOP)*.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/ Nim : Wahyuni/ 150106106
Tempat/ Tanggal Lahir : Meuredu/ 19 Januari 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Golongan Darah : AB
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/ Suku : Indonesia/ Aceh
Alamat : Jl. Muhammad Thaher Komp Bayu Regency,
Kec, Darul Imarah, Kab Aceh Besar.

Nama Orang Tua/ Wali

- Nama Ayah : Abdul Majid
- Nama Ibu : Farida Ariani, S. Ag

Pekerjaan Orang Tua

- Ayah : Pensiunan TNI
- Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan

- TK : Perwanida Banda Aceh
- SD : Kartika XIV- I Banda Aceh
- SMP : Darul 'Ulum Banda Aceh
- MAS : Ruhul Islam Anak Bangsa
- Perguruan Tinggi : Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Banda Aceh, 1 Juli 2022

WAHYUNI



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 1667/Un.08/FSH/PP.009/03/2022

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Armiadi, S.Ag., M.A. Sebagai Pembimbing I
b. Arifin Abdullah, S.H.I., M.H. Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : WAHYUNI
NIM : 150106106
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANGNYA BARANG KONSUMEN (WILAYAH PARKIR KLINIK CEMPAKA LIMA BANDA ACEH)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Maret 2022

Dekan,
Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 1126/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Kepala Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh
2. Juru Parkir

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **WAHYUNI / 150106106**
Semester/Jurusan : XV / Ilmu Hukum
Alamat sekarang : Jl. Muhammad Thaher, Komp Bayu Regency

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 07 Juli 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 30
Desember 2022*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. T. NYAK ARIEF NO.130 BANDA ACEH, Telp/Fax. 0651-7551641 KODE POS 23115

Banda Aceh, 09 Juni 2022

Kepada

Nomor : 800 / 1680
Lampiran : -
Sifat : -
Perihal : Telah Selesai Melaksanakan
Penelitian

Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Banda Aceh

di-
BANDA ACEH

Sehubungan dengan surat saudara No. 1126/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2022 tanggal 20 Juni 2022 Hal Penelitian Ilmiah Mahasiswa, untuk itu dapat kami informasikan bahwa mahasiswa yang namanya tersebut dibawah ini:

Nama : Wahyuni
NPM : 150106106
Semester / Jurusan : XV / Ilmu Hukum
Alamat : Jln.Muhammad Thaher, Komp. Bayu Regency

Telah selesai melaksanakan Penelitian dan Pengambilan Data pada Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh.

Demikian kami sampaikan untuk menjadi bahan seperlunya.

An. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA BANDA ACEH



Sekretaris

MUHAMMAD ZUBIR, S.Si, M.Si

Perbina Tk.I

NR. 497808162000121001

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suzaldi
Tempat/Tanggal Lahir : Bambi / 29 Sept 1984
Jabatan : Staf Bidang Parkir Duhub Kota Bna
Alamat : Banda Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA
PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah
Parkiran Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh)”**. Demikian surat
pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat
jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan
sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 09 Mei 2022

Pembuat pernyataan


SUZALDI

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Wulandari
Tempat/Tanggal Lahir : Dki, 01 Oktober 2000
Jabatan : Kasir
Alamat : Jl. Pawang Ham, GP. Jawa, Kuta Raja, B. Aceh
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran klinik Cepaka Lima Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 25 Mei 2022

Pembuat pernyataan

جامعة الرانيري
A R - R A N I R Y



**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ANWALUDDIN*
Tempat/Tanggal Lahir : *B. ACEH 50*
Jabatan : *T-PARKIR*
Alamat : *LAMPUNGAH*
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah Parkiran Rumah Sakit Harapan Bunda Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh 25 Mei 2022
Pembuat pernyataan

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DIWAWANCARA**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : *ANWAR*
Tempat/Tanggal Lahir : *B. ACEH 50*
Jabatan : *T. PARKIR*
Alamat : *KEISDAK*
Peran dalam penelitian : Orang yang diwawancarai
(interviewee)

Menyatakan bersedia diwawancara untuk penelitian skripsi dengan judul:
**“PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENGELOLA
PARKIRAN ATAS HILANYA BARANG KONSUME (Wilayah
Parkiran klinik Cepaka Lima Banda Aceh)”**. Demikian surat pernyataan
ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani
maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai
syarat pemenuhan etika penelitian.

[Signature]
Banda Aceh 25 Mei 2022







Pembuat pernyataan

جامعة الرانيري


A R - R A N I R Y

Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Wahyuni/ 150106106
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pertanggungjawab Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)
 Tanggal SK : 18 Maret 2022
 Pembimbing I : Dr. Armiadi Musa, S. Ag., MA

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbing	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 / 04 2022	11 / 04 2022	Daftar Isi	Revisi Daftar Isi	
2	12 / 4 2021	12 / 04 2021	Daftar Isi	Acc outline Pembimbing II	
3	23 / 08 2022	25 / 08 2022	Bab I	Perbaiki tulisan	
4	30 / 06 2022	31 / 06 2022	Bab I Bab II	Lanjutkan Pembahasan	
5	09 / 07 2022	09 / 07 2022	Bab III Bab IV abstrak	Revisi	
6	07 / 2022 07	07 / 2022 07	Skripsi	Acc untuk sidang	
7					
8					

Banda Aceh, Mengetahui
Ketua Prodi, Dr. Kharisani, S Ag. M. Ag











NIP. 19731224000032001




Lembar Kontrol Bimbingan Skripsi

Nama/NIM : Wahyuni/ 150106106
 Prodi : Ilmu Hukum
 Judul Skripsi : Pertanggungjawab Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkiran Kota Banda Aceh)
 Tanggal SK : 18 Maret 2022
 Pembimbing II : Arifin Abdullah, S. HI, M.H

No	Tanggal Penyerahan	Tanggal Bimbing	Bab Yang Dibimbing	Catatan	Tanda Tangan Pembimbing
1	10 / 01 2022	10 / 01 2022	Daftar Babs I	Revisi Daftar Isi dan Bab I	
2	19 / 01 2022	20 / 01 2022	Bab II	tambah definisi	
3	15 / 02 2022	15 / 02 2022	Bab II	Langut Pembahasan	
4	22 / 02 2022	22 / 02 2022	Bab III	Perbaikan Penulisan	
5	09 / 03 2022	09 / 03 2022	Bab III	Langut Pembahasan	
6	18 / 04 2022	18 / 04 2022	Bab IV	lanjutan	
7	30 / 05 2022	31 / 05 2022	abstrak	Revisi	
8	14 / 07 2022	14 / 07 2022	Skripsi	Acc untuk sidang	

Banda Aceh, Mengetahui
Ketua Prodi, Dr. Khairani, S Ag. M. Ag



.....
NIP. 19731224000032001



DOKUMENTASI



Wawancara Dengan Staf Bidang Parkirang Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh



Wawancara Dengan Kasir Parkiran Klinik Cempaka Lima Banda Aceh



Wawancara Dengan Juru Parkir

